

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa transaksi jual beli yang sah dan diperbolehkan oleh *fiqh muamalah* adalah transaksi jual beli yang memenuhi rukun, syarat serta prinsip-prinsip bermumalah yang sesuai dengan *syariat* islam. Transaksi jual beli yang terjadi di *Sub BC Sophie Paris* Ngadiluwih, Kediri sudah memenuhi kriteria sebagai transaksi jual beli yang diperbolehkan dalam *fiqh muamalah* maka hukumnya halal untuk dilaksanakan oleh umat muslim.
2. Transaksi jual beli menggunakan *member card Sophie Paris* tidak memenuhi syarat pengharaman oleh beberapa ulama kontemporer karena *member card* dijadikan sebagai hadiah atas pembelian produk *Sophie Paris* yang berlaku seumur hidup serta kartu keanggotaan tersebut diperoleh dengan jalan sebagai *hibah* atau hadiah yang dalam islam diperbolehkan.

B. Saran

1. Pengelola diharapkan untuk lebih mendetail lagi dalam memberitahukan sistem keanggotaan, kesitimewaan yang diperoleh oleh anggota pada saat awal pendaftaran keanggotaan baru untuk meminimalisir kesalah pahaman antar pengelola dan konsumen

2. Konsumen diharapkan untuk lebih aktif bertanya tentang barang yang akan dibeli sebelum adanya kesepakatan agar tidak ada yang merasa dirugikan dikemudian hari setelah kesepakatan telah disepakati oleh para pihak.

